



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	Ketentuan Umum.....	2
BAB II	Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.....	5
BAB III	Tim dan Objek Pengawasan dan Pemeriksaan.....	7
BAB IV	Metode dan Teknik.....	10
BAB V	Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan.....	14
BAB VI	Ketentuan Penutup.....	19



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara yang terpadu, sinergis, dan komprehensif di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan

berkelanjutan

berkelanjutan serta dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

3. Kesadaran adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal.
4. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
5. Kader Bela Negara adalah warga negara yang telah mengikuti pembinaan Bela Negara.
6. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku warga yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal Bela Negara baik psikis maupun fisik dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
9. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pembina kepegawaian.
10. Sekretariat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Setjen Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan

yang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

11. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
12. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemhan.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
15. Auditor adalah seseorang yang berkualifikasi dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan pengawasan dan pemeriksaan.
16. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah Satker yang menjadi Obrik dan menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Wasrik terhadap pelaksanaan PKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar tercapai pelaksanaan Wasrik yang berdaya guna, berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

Pasal 3

Manajemen pengelolaan PKBN pada Satker di lingkungan Kemhan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembangunan perangkat kesisteman;
- b. pembentukan Kader Bela Negara;
- c. pemeliharaan Kader Bela Negara;
- d. pemberdayaan Kader Bela Negara; dan
- e. penataan sarana dan prasarana.

Pasal 4

Pembangunan perangkat kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui:

- a. kelembagaan;
- b. kebijakan terpadu;
- c. pendataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PKBN yang telah berlangsung; dan
- d. pembinaan Satker untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan wujud pembinaan terhadap sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh setiap Satker untuk mencapai tujuan PKBN.
- (2) Pembentukan Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembudayaan PKBN;
 - c. sosialisasi;
 - d. kontra nilai negatif atau cipta kondisi;
 - e. menampilkan nilai positif untuk menghadapi isu negatif yang berlawanan dengan nilai Bela Negara;

f. kerja sama

- f. kerja sama dan koordinasi antar Satker; dan
 - g. metode lain yang berkesesuaian.
- (3) Pembentukan Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan jam pelajaran dan pendidikan formal yang meliputi:
- a. kader Bela Negara berdasarkan jam pelajaran; dan
 - b. kader Bela Negara pada pendidikan formal.

Pasal 6

Pemeliharaan Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses PKBN yang harus dilaksanakan secara periodik oleh Satker di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Pemberdayaan Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pemberdayaan Kader Bela Negara yang disesuaikan dengan tingkat kapasitas dan kompetensi terkait dengan lingkup tugas dan fungsi Satker di lingkungan Kemhan.

Pasal 8

Penataan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan penataan sarana dan prasarana penyelenggaraan PKBN terkait dengan pengintegrasian potensi sarana dan prasarana yang dimiliki/dikelola oleh Satker di lingkungan Kemhan.

BAB III
TIM DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PKBN di lingkungan Kemhan ditindaklanjuti dengan kegiatan Wasrik.
- (2) Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau berdasarkan perintah pimpinan.

Bagian Kedua
Tim Wasrik

Pasal 10

- (1) Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.

(3) Penanggung jawab

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menentukan jadwal dan lamanya Wasrik;
 - c. menerima resume hasil Wasrik; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Umum Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan dan mengawasi jalannya Wasrik terhadap pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan mengevaluasi laporan hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 13

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Umum.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Wasrik.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari

- a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Muda atau pejabat setingkat eselon IV Itjen Kemhan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 15

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
 - a. auditor madya;
 - b. auditor muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan/atau pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
 - a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional Auditor; dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.

(3) Anggota

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Ketiga

Obrik

Pasal 16

Obrik terhadap pelaksanaan PKBN adalah Satker di lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan PKBN.

BAB IV

METODE DAN TEKNIK

Pasal 17

Wasrik terhadap PKBN di lingkungan Kemhan dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Pasal 18

(1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. *pre audit*;
- b. *current audit*; dan
- c. *post audit*.

(2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) *Current audit*

- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap PKBN yang sedang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses Wasrik terhadap PKBN dalam program kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan.

Pasal 19

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian (*testing*);
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan;

Pasal 20

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 21

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka

waktu

waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.

- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal 22

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di lapangan.

Pasal 23

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Teknik pengujian (*testing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 25

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pasal 26

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan cara Wasrik menggunakan panca

indera

indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 27

Teknik pengumpulan informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 28

Teknik pengujian kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Pasal 30

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Mekanisme Wasrik terhadap PKBN di lingkungan Kemhan dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 32

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab menerbitkan surat perintah;
- b. penanggung jawab berkoordinasi dengan Obrik dengan mengirim surat untuk meminta data awal yang akan di Wasrik;
- c. memahami Obrik dengan cara menghimpun dan mempelajari data serta informasi yang berkaitan dengan Obrik;
- d. membuat paparan rencana Wasrik kepada penanggung jawab atas data awal yang diterima dari Obrik;
- e. melaksanakan rapat pendahuluan dalam rangka membahas Obrik; dan
- f. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan PKBN.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 33

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota Tim Wasrik;
- c. mengecek kesiapan anggota Tim Wasrik;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan PKBN di lingkungan Kemhan; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 34

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. tahap pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil Wasrik; dan
- d. taklimat akhir.

Pasal 35

(1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.

(2) Taklimat

- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penyampaian sambutan atau arahan penanggung jawab;
 - b. dalam hal penanggung jawab berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. paparan dari pihak Obrik; dan
 - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh ketua.

Pasal 36

Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. pemeriksaan lanjutan;
- c. konfirmasi temuan; dan
- d. menyusun pernyataan hasil Wasrik.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan setelah taklimat awal berupa pengujian manajemen penyelenggaraan PKBN di lingkungan Kemhan.
- (2) Pengujian manajemen penyelenggaraan PKBN di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kegiatan/program.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan pendalaman pada aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja penyelenggaraan PKBN di lingkungan Kemhan.

Pasal 39

Ketentuan/program kerja penyelenggaraan PKBN di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdiri atas dokumen:

- a. pembinaan Kesadaran Bela Negara;
- b. pembangunan perangkat kesisteman;
- c. pembentukan Kader Bela Negara;
- d. pemeliharaan Kader Bela Negara;
- e. pemberdayaan Kader Bela Negara; dan
- f. penataan sarana dan prasarana.

Pasal 40

- (1) Konfirmasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan Wasrik.
- (2) Temuan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasi dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak yang tertuang dalam konsep daftar temuan.

Pasal 41

- (1) Menyusun pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan setelah temuan dikonfirmasi kepada Obrik.
- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyiapkan data pendukung berupa surat atau pernyataan dari Obrik.

Pasal 42

- (1) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan oleh ketua dibantu oleh sekretaris dan anggota.
- (2) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 43

Taklimat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilaksanakan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik serta penandatanganan dan penyerahan hasil temuan.

Bagian Kelima

Tahap Pelaporan

Pasal 44

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan laporan hasil Wasrik terhadap pelaksanaan PKBN di lingkungan Kemhan.
- (2) laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan laporan hasil Wasrik;
 - b. pembuatan intisari laporan hasil Wasrik; dan
 - c. pembuatan surat Pernyataan Penutupan Waktu Pemeriksaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. THAMRIN MARZUKI, S.Sos
LETNAN JENDERAL TNI